

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Nomor : 1192/Pdt. G/2025/PN. Sby

Pada hari ini: JUMAT tanggal, 07 Agustus 2026,
Saya **MUHAMMAD AMRUN**, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua/Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

CIPTO BUDI WIBOWO, dahulu beralamat domisili di Royal Residence B5/39 B, Babatan,
Wiyung, Kota Surabaya, ***Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas di***
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Tentang isi **Putusan** Pengadilan Negeri Surabaya perkara perdata Reg. No. 1192 / Pdt. G / 2025
/PN. Sby tanggal **21 Juli 2026**, antara :

ELLEN SIANGGA----- Sebagai -----**PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

CIPTO BUDI WIBOWO-----Sebagai-----**TERGUGAT ;**

yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI;

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1987 dan dicatatkan dengan nomor Akta Perkawinan 881/WNI/1987 telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk mencatat/mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar dapat di pasang di Papan Pengumuman agar dapat dilihat khalayak umum di karenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya/keberadaanya dengan jelas.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.


Jurusita

MUHAMMAD AMRUN

RELAS PANGGILAN SIDANG (SURAT TERCATAT)
Nomor : 512/Pdt. G/2026/PN Sby

Pada hari ini : **RABU tanggal 05 AGUSTUS 2026**, saya **MUHAMMAD AMRUN** berdasarkan Perintah dari Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Perkara Perdata Gugatan No. 512/Pdt. G/2026/PN Sby, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMANGGIL :

RAMANANDA RAGIL AVELDO PUTRA, yang beralamat Dahulu domisili di Bendul Merisi Jaya VI No. 5 Kel. Bendul Merisi-Kota Surabaya, **Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya**, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Supaya ia / mereka atau kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya, pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : **19 AGUSTUS 2026**
Jam : **09.00 WIB**

Guna didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata Gugatan Nomor : 512/Pdt. G/2026/PN Sby, antara :

YULIANA DWI PERMATA SARI----- Sebagai -----**PENGUGAT ;**
M e l a w a n
RAMANANDA RAGIL AVELDO PUTRA-----Sebagai----- **TERGUGAT ;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar dapat di pasang di Papan Pengumuman agar dapat dilihat khalayak umum di karenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya/keberadaanya dengan jelas.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Jurusita

MUHAMMAD AMRUN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 210 /Pdt.G./2026/PNSby

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 210- /Pdt.G./2026/PN.Sby

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : EMILIA SURYANDARI

Alamat : Jl. Taman Pinang Indah FF-II No. 12D, RT.35, RW.06, Sidoarjo

Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya/ Tidak diketemukan tempat Tinggalnya diWilayah NKRI

Sebagai : TERGUGAT ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 597 /Pdt.G./2026/PN.Sby tanggal 18 JUNI 2026

PT. SURYA MITRA JAYA,sebagai.....Penggugat ;

Lawan

EMILIA SURYANDARI.....sebagaiTergugat ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah:
 - a) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Kios/Kios No: 0133/PPJB-SMJ/12/2005 tanggal 26 Desember 2005 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Kios No. 0134/PPJB-SMJ/12/2005 tanggal 26 Desember 2005;
 - b) Perjanjian Penyerahan Hak Pengaturan dan Hak Pengelolaan Atas Dinding Bersama dari Satuan Kios /Kios Dalam Gedung Nomor 0133/PPDB-SMJ/12/2005 dan Perjanjian Penyerahan Hak Pengaturan dan Hak Pengelolaan Atas Dinding Bersama dari Satuan Kios /Kios Dalam Gedung Nomor 0134/PPDB-SMJ/12/2005 pada tanggal 26 Desember 2005;
 - c) Kontrak Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Gedung No. 0133/PTT-SMJ/12/2005 tanggal 26 Desember 2005 dan Kontrak Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Gedung No. 0134/PTT-SMJ/12/2005 tanggal 26 Desember 2005;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan pembayaran IPL dan Sinking Fund atas tagihan IPL dan Sinking Fund termasuk denda atas Unit lantai Upper Ground, Blok US-52 No. 3, Jl. Ahmad Yani No. 288, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Kios No. 0133/PPJB-SMJ/12/2005 tanggal 26 Desember 2005 dan lantai Upper Ground, Blok US-52 No. 5, Jl. Ahmad Yani No. 288, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Kios No. 0134/PPJB-SMJ/12/2005 tanggal 26 Desember 2005 di City of Tomorrow, Surabaya tersebut setiap bulannya, yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 393.368.648 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Service Charge/Sinking Fund/Utility	: Rp. 160.952.899
- Denda	: <u>Rp. 232.415.750 +</u>
Total	: Rp. 393.368.648



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dengan verstek;

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan / kirimkan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman Umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan

Surabaya, 6 AGUSTUS 2026
Jurusita Pengganti,



HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya Menemui PP: ADISTYA FANSRIAYU SH MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo.

Nomor : 523/PDT/2025/PT SBY Jo

Nomor : 115 K/PDT/2026

Saya : **Kariadi Budi Iswanto, SH** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **ERWIN RAHARDJO**

Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III/TURUT TERMOHON KASASI I dan II/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV;**

Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal **05 Agustus 2026** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya diajukan oleh:

Nama : **IMAM SYAIFULLAH, SH., MH., dan FEBRIYANTA, SH.,** Para Advokat /Konsultan Hukum pada "**Imam Syaifullah & Partners**"

Alamat : Desa Sidomukti, RT.006/RW.001, Kec. Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro

Selaku : Kuasa dari **LINDA PUJIANTO**

Sebagai : **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI – I / TERMOHON PK - I;**

Terhadap Memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal **27 Juli 2026**, yang diajukan oleh **RIA ANGGRAINI, S.H., Dkk** Para Advokat / Konsultan Hukum pada **HADI IRWANTO, SH & PARTNERS** yang beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor, Suite 308A, Jalan Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, selaku kuasa dari **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA dan FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR** sebagai **PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK)** terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 115 K/PDT/2026**, tanggal **03 Februari 2026**, dalam perkara antara:

**PT. PUTRA JAYA INVESTAMA, Dkk. Sebagai PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
M E L A W A N.**

LINDA PUJIANTO Sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Dan

SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, Dkk Sebagai PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya

Surabaya, 06 Agustus 2026
Jurusita Pengganti


Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Surabaya, 05 Agustus 2026.

**KEPADA YANG MULIA,
BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
di
Jakarta.**

Melalui

**BAPAK KETUA PENGADILAN
NEGERI SURABAYA,
di
Surabaya.**



Perihal : Kontra Memorie Peninjauan Kembali.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

IMAM SYAIFULLAH, S.H., M.H. dan **FEBRIYANTA, S.H.**, keduanya Advokat, berkantor di Desa Sidomukti, RT 006 RW 001, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2026 dalam hal ini, bertindak sebagai Kuasa Hukum dan mewakili kepentingan : **LINDA PUJianto** (Pemegang Saham 50 lembar saham pada **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**), Surabaya, 27 April 1978, Perempuan, Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Kawung 4/11 Surabaya, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisilie) di kantor kuasanya tersebut di atas, oleh karenanya berhak menandatangani dan mengajukan Kontra Memorie Peninjauan Kembali ini, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I**, atau cukup disebut sebagai : **TERMOHON PK I**.

TERMOHON PK I dengan ini hendak mengajukan **Kontra Memorie Peninjauan Kembali** atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA** dan **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR**, melalui kuasanya Rekan : **HADI IRWANTO, SH, dkk**, dahulu sebagai : **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III ASLI** dan pada saat ini sebagai : **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I** dan **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI II**, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai : **PARA PEMOHON PK**.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Adapun keberatan-keberatan kami **TERMOHON PK I** atas Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PK**, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih **TERMOHON PK I** kemukakan, sebagai berikut :
 - a. **PARA PEMOHON PK** mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Pdt/2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara Manual/Tidak Melalui E-Court pada tanggal 27 Juli 2026.
 - b. Memori Peninjauan Kembali yang diserahkan **PARA PEMOHON PK** pada tanggal 27 Juli 2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya juga dilakukan secara **Manual/Tidak Melalui E-Court** kepada **TERMOHON PK I**.
 - c. Bahwa **TERMOHON PK I** baru pada tanggal **29 Juli 2026** menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori (Alasan) Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Sby Jo. Nomor 523/PDT/2025/PT.Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026 tanggal **28 Juli 2026** (terlampir foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori (Alasan) Peninjauan Kembali berikut halaman depan Memori PK).
 - d. Bahwa karenanya sesuai ketentuan **Pasal 72 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**, telah diatur pada pokoknya, Tenggang Waktu menyampaikan Kontra Memori PK adalah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di terimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
 - e. Bahwa **TERMOHON PK I** pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2026** telah menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Surabaya secara **SAH**.
 - f. Bahwa dengan demikian Kontra Memorie Peninjauan Kembali yang diajukan TERMOHON PK I dalam Perkara ini masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari serta bersesuaian menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah diterima.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

2. Bahwa selanjutnya **TERMOHON PK I** menolak dengan tegas dan keras atas keseluruhan dalil-dalil yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembalinya tanggal 27 Juli 2026.
3. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. tertanggal 03 Februari 2026 dalam perkara Reg. No. 115 K/Pdt/2026 adalah sudah tepat dan benar serta mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya, dimana pertimbangan-pertimbangan Hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa keberatan-keberatan **PARA PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembali tersebut **BUKANLAH** merupakan dalil-dalil yang dapat diajukan untuk suatu Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009**, karenanya **TERMOHON PK I** sekali lagi menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil yang diajukan **PARA PEMOHON PK**.
5. Bahwa terlebih dahulu **TERMOHON PK I** sampaikan kepada **YANG MULIA**, bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PK**, secara fakta **TIDAK ADA BUKTI BARU/NOVUM** yang mendukung atas adanya alasan *Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata* sebagaimana didalilkan oleh **PARA PEMOHON PK** dalam Memori PK-nya sehingga terbukti Upaya Hukum yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON PK** hanyalah merupakan :
 - **PENGULANGAN** atas Fakta-Fakta yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan baik dan benar serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh oleh *Judex Juris*.
 - **Penafsiran dan Keegoisan PARA PEMOHON PK** yang sama sekali tidak didukung uraian secara nyata adanya *Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata* menurut Hukum Acara yang dapat di lihat secara Kasat Mata yang sangat mendasar, yakni adanya kesalahan hukum formal atau memutus sesuatu yang tidak dituntut.

Karenanya sangat beralasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON PK** atas perkara aquo, **DITOLAK**.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

6. Bahwa selanjutnya keberatan-keberatan **PARA PEMOHON PK** dalam Memori Peninjauan Kembali ini hanyalah berdasarkan alasan-alasan yang dibuat-buat, tanpa mempunyai dasar dan alasan Hukum untuk mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali selain daripada hanya menilai ulang atas fakta persidangan dari awal, untuk hal mana dapat **TERMOHON PK I** buktikan dengan menguraikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

A. TANGGAPAN ATAS KRONOLOGIS YANG DISAMPAIKAN PARA PEMOHON PK :

=====

- a. Bahwa perlu **TERMOHON PK I** kemukakan agar duduk permasalahan perkara aquo menjadi jelas, bahwa permasalahan sengketa perkara aquo **BUKAN** mengenai *Kesepakatan antara PT. HARUM RESOURCES (TURUT TERGUGAT II ASLI) dan PT. ANUGRAH SUKSES MINING (TURUT TERGUGAT I ASLI) dengan pihak TIANJIN JINSENGDA INDUSTRIAL CO.LTD*, akan tetapi permasalahan dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan dilaksanakannya RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** pada tanggal **04 Desember 2023** yang dibuat, dilaksanakan dan dilakukan oleh Direktur yang tidak berhak untuk melaksanakan RUPSLB karena telah mengundurkan diri serta Tata Cara RUPSLB maupun Mata Agenda RUPSLB **BERTENTANGAN** dengan Anggaran Dasar **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** jo. Undang-Undang No.40 tahun 2007.
- b. Bahwa karenanya **TERMOHON PK I** perlu menyampaikan fakta hukum yang benar yang didukung dengan alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

- **PT. ANUGRAH SUKSES MINING (PT. ASM)** didirikan pada tanggal **14 Agustus 2007** dan berkedudukan di **Surabaya**, yang Anggaran Dasar-nya sebagaimana Akta Berita Acara Perseroan Terbatas **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** No. 03, tertanggal 14 Juli 2008, dibuat di hadapan **JOHAN SIDHARTA, S.H., M.S.**, Notaris di Surabaya jo. **SK MENKUMHAM** Nomor AHU-54856.AH.01.02, Tahun 2008, tanggal 25 Agustus 2008, (**Vide Surat Bukti Tertanda P-1 s/d P-4**)

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- **Pemegang Saham dan Pengurus PT. ANUGRAH SUKSES MINING (PT. ASM)** telah beberapa kali terjadi perubahan, dimana Susunan Pemegang Saham yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 685, tanggal 25 Juli 2022, dibuat oleh Notaris **LILIK RAHAYU, S.H., M.Kn., (Vide Surat Bukti Tertanda P-5 s/d P-9)**, dimana terbukti secara sah :

Pemegang Saham PT. ANUGRAH SUKSES MINING adalah :

1. **PT. HARUM RESOURCES**, sebanyak 19.950 lembar saham
 2. **LINDA PUJIANTO**, sebanyak 50 lembar saham
- Bahwa berdasar Ketentuan **Pasal 11 angka (6) dan angka (7) Anggaran Dasar Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, telah mengatur sebagai berikut :

DIREKSI PASAL 11

(6). Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7). Jabatan Anggota Direksi berakhir jika :

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. **Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;**
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Meninggal dunia ;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Bahwa **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** selaku Direktur **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, pada tanggal **02 Agustus 2023** telah membuat dan menandatangani **Surat Pengunduran Diri** selaku Direktur **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** yang disampaikan kepada **Sdri. JULIA SANTOSO** yang menjabat sebagai Direksi **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 02 tanggal 02 Agustus 2022 (**Vide Surat Bukti P-10 s/d P-12**)

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- Bahwa dikarenakan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** telah mengundurkan diri selaku Direktur pada tanggal 02 Agustus 2023, maka mempunyai konsekuensi hukum **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** tidak berhak / tidak berwenang lagi melakukan segala tindakan hukum untuk bertindak atau mewakili **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** dengan alasan apapun juga.
- Bahwa tiba-tiba pada tanggal 19 Oktober 2023 **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** mengatasnamakan dirinya selaku Direktur **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, membuat dan menandatangani Surat Undangan RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 7 November 2023.

Waktu : 10.00 s/d selesai.

Tempat : **Gedung Manggala Wanabakti Blok IV**
lantai 3, ruang 308 A. Jl. Gatot Subroto.
RT. 1/RW.3, Jakarta Pusat, Jakarta 10270.

- Bahwa secara fakta, DOMISILI HUKUM PT. ANUGRAH SUKSES MINING berdomisili di Surabaya, akan tetapi SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI berkehendak mengadakan RUPSLB di Jakarta, MAKA DEMI HUKUM SELAIN Surat Undangan RUPSLB tersebut BERTENTANGAN dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Tentang Perseroan No 40 Tahun 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2023 **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** yang telah mengundurkan diri selaku Direktur **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** pada tanggal 02 Agustus 2023, mengirim Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 04 Desember 2023.

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai.

Tempat : Ruang Gandaria, Lantai 7, The Alana Surabaya,
Jalan Ketintang Baru I No.10-12, Ketintang,
Gayungan, Surabaya.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Dengan agenda RUPSLB diatas adalah **BERBEDA** dengan undangan RUPSLB tertanggal 19 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor pada Perseroan.
 2. Melakukan perubahan komposisi Pemegang Saham Perseroan.
 3. Memutuskan untuk mengesampingkan ketentuan dalam memperoleh penawaran terlebih dahulu dan segala prosedur yang terkait yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penjualan/pengalihan hak atas saham yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham (rights of first refusal).
 4. Melakukan perubahan susunan pengurus, dalam hal ini Direksi dan Komisaris.
- Bahwa terkait Mata Acara Rapat Ke-3 (tiga) sebagaimana diatas, yaitu:
- Memutuskan untuk mengesampingkan ketentuan dalam memperoleh penawaran terlebih dahulu dan segala prosedur yang terkait yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penjualan/pengalihan hak atas saham yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham (rights of first refusal)

Sangat jelas **BERTENTANGAN** dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sebab untuk Pengalihan Saham HARUS DI TAWARKAN kepada Pemegang Saham lainnya TERLEBIH DAHULU dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan secara tertulis dari yang menawarkan dan disisi lain SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan untuk menawarkan, bahkan telah mengundurkan diri sebagai Direktur.

- Bahwa berdasarkan ketententuan Pasal 4 angka (3) jo Pasal 7 Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING jo Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007, telah diatur sebagai berikut :

- Pasal 4 angka (3) Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING, berbunyi sebagai berikut :

MODAL

PASAL 4

- (3) "Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing – masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya, maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

- **Pasal 7 Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING berbunyi sebagai berikut :**

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 7

- (2) ***Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.***
 - (3) ***Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.***
- **Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur :**

Pasal 43 Ayat 1, memuat ketentuan :

“Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.”

Pasal 43 Ayat 2, memuat ketentuan :

“Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan pertimbangan jumlah saham yang dimilikinya.”

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- Bahwa dikarenakan secara nyata **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** telah mengundurkan diri selaku **Direktur PT. ANUGRAH SUKSES MINING** pada tanggal 02 Agustus 2023, akan tetapi kemudian secara **Melawan Hukum dan Bertentangan** dengan Anggaran Dasar dan UU No.40 tahun 2007 mengundang dan melaksanakan RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** pada tanggal 07 November 2023 berlanjut pada tanggal 04 Desember 2023, terbukti sangat jelas adalah **TIDAK SAH / CACAT HUKUM** berikut hasil produk dari RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** tersebut yang dibuat dan dilaksanakan oleh **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** dengan **PARA PEMOHON PK** bersama **PARA TERGUGAT** lainnya secara **MELAWAN HUKUM**.
- Bahwa sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali **PARA PEMOHON PK** untuk di **TOLAK**.

B. BANTAHAN ATAS KEBERATAN PARA PEMOHON PK YANG MENGEMUKAKAN ADANYA KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TINGKAT BANDING DAN PUTUSAN TINGKAT KASASI :

=====

- a. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON PK** merupakan suatu bentuk **PENYESATAN, sehingga harus ditolak secara tegas.**
- b. Bahwa secara fakta yang ada, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON PK** dalam Memori PK adalah **SAMA** dan merupakan **PENGULANGAN** dengan apa yang telah didalilkan **PARA PEMOHON PK** baik dalam Persidangan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, terbukti sebagai berikut :
 - b.1. Bahwa **PARA PEMOHON PK (PT. PUTRA JAYA INVESTAMA dan FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR)** bersama-sama **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI**, pada saat mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas perkara aquo dengan perantaraan Kuasa Hukumnya, bernama **HADI IRWANTO, SH, dkk.**

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

b.2. Bahwa kemudian Kuasa Hukumnya bernama **HADI IRWANTO, SH** telah menyampaikan Memori Kasasi-nya tertanggal **20 Agustus 2025** melalui E-Court, dengan alasan-alasan pada pokoknya :

- Gugatan Kurang Pihak Yang Diikutsertakan Sebagai Pihak Tergugat/Plurium Litis Consortium (**Sdr. TOTOK SUGIHARTO**, sebagai salah satu Komisaris tidak ditarik sebagai pihak),
- Pertimbangan Hukum Judex Factie Tidak Cukup (Surat Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** tertanggal 02 Agustus 2023 tidak memiliki kekuatan hukum (**P-12**) jo. Pasal 92 ayat 3 UU No.40 tahun 2007.
- Kekeliruan/Kekhilafan Dalam Menyimpulkan Perbuatan Melawan Hukum (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO** tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai Pemegang Saham Pengganti Perseroan).

SEDANGKAN DALAM MEMORI PK,
PARA PEMOHON PK menyampaikan Keberatan-keberatan
Pada Pokoknya, adalah sebagai berikut :

- Kekhilafaan/Kekeliruan Terhadap Pengunduran Diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** (**bukti P – 12**),
- Judex Juris Khilaf/Keliru, Menafsirkan Status Ahli Waris Irawan Tanto (**Ahli Waris Alm. IRAWAN TANTO cq JULIA SANTOSO dan IERVANNY SANTOSO** belum tercatat dalam DPS)
- Judex Juris Keliru Menerapkan ketentuan UU No.40 tahun 2007 khususnya Pasal 92 ayat 3,
- Kekhilafan Hakim Pelaksanaan RUPSLB jo. Tidak Dipertimbangkannya Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium (Tidak dilibatkannya **Sdr. TOTOK SUGIHARTO**, sebagai Pihak dalam perkara)

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- c. Bahwa memperhatikan secara cermat dan teliti atas keberatan-keberatan **PARA PEMOHON PK** dalam Memori PK tersebut, secara fakta dan nyata-nyata adalah **SAMA** dengan apa yang didalilkannya dalam keberatan pada saat pemeriksaan Tingkat Kasasi (Dalam Memori Kasasi).
- d. Bahwa atas Memori Kasasi **PARA PEMOHON PK** tertanggal **20 Agustus 2025** maupun Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi lainnya tertanggal **15 Agustus 2025**, secara fakta juga telah di pertimbangkan oleh Judex Juris sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Judex Juris pada **halaman 19**, yang dapat **TERMOHON PK I** kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2025 dan tanggal 20 Agustus 2025 serta Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 September 2025, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : dstnya”

- e. Bahwa mengingat Keberatan **PARA PEMOHON PK** adalah **SAMA** dengan apa yang telah disampaikan dalam Memori Kasasi tertanggal 20 Agustus 2025 dan telah pula di pertimbangkan secara objektif dengan baik dan benar oleh Judex Juris, terbukti dengan sendirinya keberatan **PARA PEMOHON PK** adalah merupakan **PENGULANGAN** atas hal-hal yang telah diperiksa, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali.
- f. Bahwa mohon pula menjadi pertimbangan **YANG MULIA**, dimana secara fakta **PARA PEMOHON PK (PT. PUTRA JAYA INVESTAMA dan FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR)** dengan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** adalah merupakan pihak-pihak yang melakukan **REKAYASA** dan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dalam perkara aquo, terbukti dapat terlihat secara nyata, dimana pada saat pemeriksaan perkara aquo dalam tingkat Kasasi menunjuk 1 (satu) Kuasa Hukum yang sama, sehingga hal ini adalah sangat **TIDAK LAZIM**, terkecuali adanya persekongkolan yang sangat merugikan **TERMOHON PK I**.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

- g. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti dalam perkara a quo ini sama sekali **TIDAK ADA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN** Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, justru sebaliknya **PARA PEMOHON PK** yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan menyajikan fakta hukum yang keliru dan tidak benar serta penafsiran dari **PARA PEMOHON PK**, sehingga sangat beralasan hukum seluruh keberatan-keberatan **PARA PEMOHON PK** untuk di tolak.
7. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis yang terurai diatas, dengan didukung fakta hukum yang benar, secara nyata **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG TINGKAT KASASI** tidak khilaf dalam menerapkan hukum, sehingga terbukti Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PK** **BUKAN** mengenai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009, karenanya sudah seharusnya dan sewajarnya berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PK** untuk **DITOLAK** seluruhnya karena tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I** mohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** qq **YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO** berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- **MENOLAK** Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. PUTRA JAYA INVESTAMA dan FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR)** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- **MENGUATKAN** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi Reg. Nomor 115 K/Pdt/2026, tanggal 03 Februari 2026.
- **MENGHUKUM** **PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. PUTRA JAYA INVESTAMA dan FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR)** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Imam Syaifullah & Partners

Ds. Sidomukti, RT 006 RW 001, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Sekian dan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum,
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I



IMAM SYAIFULLAH, S.H., M.H.



FEBRIYANTA, S.H.